



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 58 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan...

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta.
5. Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta.

6. Pajak...

6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Reklame insidental adalah reklame yang masa pajaknya ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan.
11. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak yang digunakan sebagai faktor dalam penghitungan Pajak Reklame terutang.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan...



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Masa Pajak adalah jangka waktu penyelenggaraan reklame.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

22. Keringanan...

22. Keringanan Pajak Daerah adalah mekanisme pemberian penundaan pembayaran pajak daerah dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

Setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*;
  - b. Reklame *videotron/megatron/Light Emitting Diode (LED)* dan sejenisnya;
  - c. Reklame kain;
  - d. Reklame melekat, stiker;
  - e. Reklame selebaran;
  - f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - g. Reklame udara;
  - h. Reklame apung;
  - i. Reklame suara;
  - j. Reklame film/ *slide*;
  - k. Reklame peragaan; dan
  - l. Reklame lainnya.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama...



- c. nama pengenal profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 2 (dua) meter persegi; dan
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

### BAB III

#### DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

##### Bagian Kesatu

##### Dasar Pengenaan

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. jenis Reklame;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. jangka...



- d. jangka waktu penyelenggaraan;
  - e. jangka waktu penayangan;
  - f. jumlah Reklame; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Zona jalan untuk pemasangan Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus berdasarkan kajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penggantian visual Reklame yang belum habis masa pajaknya, dikenakan pajak sebagai objek Reklame baru.

#### Pasal 6

Ketentuan lain mengenai NSR adalah sebagai berikut:

- a. NSR untuk Reklame rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- b. NSR untuk Reklame lebih dari 1 (satu) muka atau Reklame dengan sisi tampilan lebih dari 1 (satu), setiap tambahan sisi tampilan dikenakan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen).

#### Bagian Kedua

##### Tarif Pajak

#### Pasal 7

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 8...

#### Pasal 8

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 9

- (1) Penghitungan besarnya Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:
  - a. untuk penyelenggaraan Reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Nilai Kontrak Reklame;
  - b. untuk penyelenggaraan Reklame sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan untuk Nilai Kontrak yang tidak diketahui atau tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
- (2) Penghitungan besarnya Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### BAB IV

#### MASA, TAHUN DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

#### Pasal 10

- (1) Masa Pajak Reklame insidental ditetapkan 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa Pajak Reklame tahunan ditetapkan 1 (satu) tahun.

(3) Saat...





- (3) Saat terutangnya Pajak terjadi pada saat pemasangan Reklame.

BAB V  
TATA CARA PENERBITAN SKPD

Pasal 11

- (1) Kepala BPPKAD menerbitkan SKPD pada saat diajukan permohonan dari penyelenggara Reklame yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Tata cara penerbitan SKPD dapat dilakukan secara manual dan secara elektronik.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. tahun pajak;
  - b. identifikasi objek dan subjek pajak;
  - c. kode rekening;
  - d. ketetapan pajak; dan
  - e. tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (4) Permohonan dari penyelenggara Reklame untuk penerbitan SKPD diatur sebagai berikut:
- a. syarat permohonan Reklame baru:
    1. surat permohonan;
    2. fotokopi KTP/SIM/identitas lainnya;
    3. foto visual Reklame; dan
    4. surat pernyataan tanggung jawab atas segala dampak dan resiko dari pembangunan konstruksi dan/atau pemasangan Reklame.
  - b. Syarat permohonan registrasi/daftar ulang Reklame:
    1. surat permohonan;
    2. fotokopi SKPD lama; dan
    3. surat pernyataan yang menyatakan bahwa jenis Reklame, ukuran, visual dan konstruksi masih sama dengan jenis Reklame, ukuran, visual dan konstruksi pada saat SKPD diterbitkan tahun sebelumnya.

(5) Untuk...

- (5) Untuk permohonan registrasi/daftar ulang Reklame dan visual Reklame berubah/berganti diberlakukan sesuai permohonan Reklame baru.
- (6) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Format formulir surat pernyataan tanggung jawab atas segala dampak dan resiko dari pembangunan konstruksi dan/atau pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 4 dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa jenis Reklame, ukuran, visual dan konstruksi masih sama dengan jenis Reklame, ukuran, visual dan konstruksi pada saat SKPD diterbitkan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Dalam hal penyelenggara Reklame tidak mengajukan permohonan penerbitan SKPD, maka Kepala BPPKAD dapat melakukan penerbitan SKPD dan/atau melakukan penertiban Reklame.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD secara elektronik ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPPKAD.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala BPPKAD menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terhutang 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD.

(2) Pembayaran...

- (2) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Bukti pembayaran pajak dilakukan menggunakan SSPD.
- (5) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VII

### PENGURANGAN PAJAK DAN/ATAU PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 13

- (1) Kepala BPPKAD atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan pengurangan pajak dan/atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Pajak yang terutang.
- (3) Persyaratan yang mendukung permohonan pengurangan pajak dan/atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. surat permohonan pengurangan pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan disertai alasannya;
  - b. fotokopi KTP;
  - c. SKPD dan/atau STPD.
- (4) Format formulir permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14...



Pasal 14

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD dan/atau STPD.
- (2) Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD dan/atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pokok pajak; dan
  - b. sanksi administratif berupa denda.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK DAN/ATAU  
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Kepala BPPKAD atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat memberikan pengurangan pajak atau pengurangan atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali pada masa pajak yang sama.

Pasal 16

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan pajak atau pengurangan atau menghapuskan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan;
  - b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
  - c. Wajib...



- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan mengajukan keberatan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan pajak atau pengurangan atau menghapuskan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan disertai alasannya;
    - b. melampirkan dokumen:
      1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
      2. SKPD dan/atau STPD.
  - (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.

#### Pasal 17

- (1) Kepala BPPKAD harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati, Kepala BPPKAD tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

#### Pasal 18

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Kepala BPPKAD mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala...

- (3) Kepala BPPKAD harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB IX

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA

#### Pasal 19

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam SKPD dan STPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 6 Desember 2019  
WALIKOTA SURAKARTA, A



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 6 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 59

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR 58 TAHUN 2010  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

ZONA JALAN UNTUK PEMASANGAN REKLAME

NO	NAMA JALAN	ZONA
1	Jl. Brig. Jend. Slamet Riyadi	A
2	Jl. Jend. Urip Sumoharjo	A
3	Jl. Kolonel Sutarto	A
4	Jl. Ir. Sutami	A
5	Jl. LU Adi Sucipto	A
6	Jl. Jendral Sudirman	A
7	Jl. Mayor Sunaryo	A
8	Jl. Kom. Yos Sudarso	A
9	Jl. Jendral Gatot Subroto	A
10	Jl. Honggowongso	A
11	Jl. Gajah Mada	A
12	Jl. Dr. Muwardi	A
13	Jl. Kapt Mulyadi	A
14	Jl. Jendral Ahmad Yani	A
15	Jl. Dr. Radjiman	A
16	Jl. Mayor Kusmanto	A
17	Jl. Veteran	B
18	Jl. Ronggowarsito	B
19	Jl. Yosodipuro	B
20	Jl. Ir. Juanda	B
21	Jl. Sumpah Pemuda	B
22	Jl. Brig. Jend. Sudiarto	B
23	Jl. Bhayangkara	B
24	Jl. MT Haryono	B
25	Jl. Let. Jend. Suprpto	B
26	Jl. Let. Jendr. Sutoyo	B
27	Jl. Brig. Jend. Katamso	B
28	Jl. RE. Martadinata	B
29	Jl. Letjen Sutoyo	B
30	Jl. Kyai Mojo	B
31	Jl. Untung Suropati	B
32	Jl. KH Saman Hudi	B
33	Jl. Kebangkitan Nasional	B
34	Jl. Mr. Moh Yamin	B
35	Jl. Mgr. Sugiyopranoto	B
36	Jl. RM Said	B
37	Jl. Sutan Syahrir	B
38	Jl. Menteri Supeno	B
39	Jl. RW Munginsidi	B
40	Jl. Sultan Hasanudin	B

41	Jl. Kapt. Adi sumarmo	B
42	Jl. Tentara Pelajar	B
43	Jl. Maria Walanda Maramis	B
44	Jl. Arif Rahman Hakim	B
45	Jl. Ki Hajar Dewantoro	B
46	Jl. Kalilarangan	B
47	Jl. Ki Mangun Sarkoro	B
48	Jl. RM Suryopranoto	B
49	Jl. Arifin	B
50	Jl. Abdul Muis	B
51	Jl. May. Jend. DI Panjaitan	B
52	Jl. Tengku Imam Bonjol	B
53	Jl. Tengku Umar	B
54	Jl. Kartini	B
55	Jl. KH Ahmad Dahlan	B
56	Jl. P. Diponegoro	B
57	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo	B
58	Jl. Perintis Kemerdekaan	B
59	Jl. KH Agus Salim	B
60	Jl. Prof. Dr. R Suharso	B
61	Jl. Kapt. Piere Tendean	B
62	Jl. Let. Jend. S Parman	B
63	Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo	B
64	Jl. Prof. Dr. Supomo	B
65	Jl. Dr. Sutomo	B
66	Jl. Alun - alun Utara	B
67	Jl. KS. Tubun	B
68	Jl. Kalitan	B
69	Jl. Wora - Wari	B
70	Jl. Jayawijaya	B
71	Jl. Ring Road Utara	B
72	Jl. S Parman	B
73	Jl. Fajar Indah	B
74	Alun-alun Utara	C
75	Jl. Jendral Basuki Rahmad	C
76	Jl. Hadiwijayan	C
77	Jl. AM Sangaji	C
78	Jl. Kapt. Patimura	C
79	Jl. KHA Wachid Hasyim	C
80	Jl. Prof. KH Kahar Muzakir	C
81	Jl. Saharjo, SH	C
82	Jl. Suryo	C
83	Jl. Sam Ratulangi	C
84	Jl. Dr. Setia Budi	C
85	Jl. Mr. Sartono	C
86	Jl. Demangan	C
87	Jl. Dr. P Lumban Tobing	C
88	Jl. Abdul Rahman Saleh	C
89	Jl. Prof. WZ Johanes	C
90	Jl. Gajah Suranto	C



91	Jl. R Dewi Sartika	C
92	Jl. Kyai Gede Solo	C
93	Jl. Abiyoso	C
94	Jl. Kusumoyudan	C
95	Jl. Dr. Padmonegoro	C
96	Jl. Reksoniten	C
97	Jl. Jamsaren	C
98	Jl. Tagore	C
99	Jl. Tri Kora	C
100	Jl. HOS. Tjokroaminoto	C
101	Jl. Muh. Husni Thamrin	C
102	Jl. Musium	C
103	Jl. KH. Hasyim Asyari	C
104	Jl. Sampangan	C
105	Jl. Cut Nyak Din	C
106	Jl. Jagalan	C
107	Jl. Gotong Royong	C
108	Jl. SPS Pakubuwono	C
109	Jl. Pangeran Wijil	C
110	Jl. Joko Tingkir	C
111	Jl. Kepatihan	C
112	Jl. Nayu	C
113	Jl. KH. Maskun	C
114	Jl. Mr. Iskandar Cokrohadisuryo	C
115	Jl. Samsurijal	C
116	Jl. Subekti Pusponoto	C
117	Jl. M. Saleh Werdisastro	C
118	Jl. Monumen 45	C
119	Jl. K Kasunan	C
120	Jl. Sutowijoyo	C
121	Jl. Kalingga	C
122	Jl. Pakubuwono	C
123	Jl. Angling Darmo	C
124	Jl. Apel	C
125	Jl. Arumdalu	C
126	Jl. Banda	C
127	Jl. Bangka	C
128	Jl. Beton	C
129	Jl. Bekisar	C
130	Jl. Bido	C
131	Jl. Bima	C
132	Jl. Bima Sakti	C
133	Jl. Blimbing	C
134	Jl. Bogowonto	C
135	Jl. Bromo	C
136	Jl. Bungur	C
137	Jl. Cempaka	C
138	Jl. Cermai	C
139	Jl. Cipunegara	C
140	Jl. Cocak	C

141	Jl. Cokrobaskoro	C
142	Jl. Damar	C
143	Jl. Demak Bintoro	C
144	Jl. Derkuku	C
145	Jl. Duku	C
146	Jl. Duwet	C
147	Jl. Gambiran	C
148	Jl. Garuda	C
149	Jl. Gunung Kawi	C
150	Jl. Gunung Kelud	C
151	Jl. Gunung Slamet	C
152	Jl. Haryo Panular	C
153	Jl. Irian	C
154	Jl. Jambu	C
155	Jl. Jawa	C
156	Jl. Kacer	C
157	Jl. Kahuripan	C
158	Jl. Kalimosodo	C
159	Jl. Kartika	C
160	Jl. Kauman	C
161	Jl. Kenanga	C
162	Jl. Kepodang	C
163	Jl. Kerinci	C
164	Jl. Ki Ageng Mangir	C
165	Jl. Kutai	C
166	Jl. Langen Driyan	C
167	Jl. Larasati	C
168	Jl. Latar Ireng	C
169	Jl. Latar Putih	C
170	Jl. Lingga	C
171	Jl. Lompo Batang	C
172	Jl. Madubronto	C
173	Jl. Madyotaman	C
174	Jl. Mahesosuro	C
175	Jl. Majapahit	C
176	Jl. Manduro	C
177	Jl. Manunggal	C
178	Jl. Maramis	C
179	Jl. Massela	C
180	Jl. Mawar	C
181	Jl. Melati	C
182	Jl. Merak	C
183	Jl. Merapi	C
184	Jl. Mertolulutan	C
185	Jl. Mojo	C
186	Jl. Natuna	C
187	Jl. Opak	C
188	Jl. Pajajaran	C
189	Jl. Pajajaran Barat	C
190	Jl. Pajajaran Selatan	C

h



191	Jl. Pajajaran Tengah	C
192	Jl. Pajajaran Timur	C
193	Jl. Pajajaran Utara	C
194	Jl. Pakel	C
195	Jl. Pamedan	C
196	Jl. Pamugaran	C
197	Jl. Parang Baris	C
198	Jl. Parang Kusumo	C
199	Jl. Parang Liris	C
200	Jl. Pelangi	C
201	Jl. Pelatuk	C
202	Jl. Ponconoko	C
203	Jl. Popda	C
204	Jl. Pringgodani	C
205	Jl. Puspowarno	C
206	Jl. RE Martadinata	C
207	Jl. Rebab	C
208	Jl. Samudra Pasai	C
209	Jl. Sangihe	C
210	Jl. Sawo	C
211	Jl. Sekar Jagad	C
212	Jl. Semangka	C
213	Jl. Semeru	C
214	Jl. Senopati	C
215	Jl. Serang	C
216	Jl. Serayu	C
217	Jl. Sibela Timur	C
218	Jl. Sidoluhur	C
219	Jl. Sidomukti	C
220	Jl. Sindoro	C
221	Jl. Siwalan	C
222	Jl. Sri Gading	C
223	Jl. Srigunting	C
224	Jl. Srikoyo	C
225	Jl. Sriwijaya	C
226	Jl. Sugiyopranoto	C
227	Jl. Sulawesi	C
228	Jl. Sungai Sambas	C
229	Jl. Surya Utama	C
230	Jl. Sumbing	C
231	Jl. Sunan Kalijogo	C
232	Jl. Sungai Batanghari	C
233	Jl. Sungai Indragiri	C
234	Jl. Sungai Komering	C
235	Jl. Sungai Mahakam	C
236	Jl. Tambora	C
237	Jl. Tangkuban Perahu	C
238	Jl. Tanjung	C
239	Jl. Taruma Negara	C
240	Jl. Telasih	C

14



241	Jl. Ternate	C
242	Jl. Tirtosari	C
243	Jl. Tirtotejo	C
244	Jl. Tirtoyoso	C
245	Jl. Todipan	C
246	Jl. Transito	C
247	Jl. Trisula	C
248	Jl. Truntum	C
249	Jl. Tunggulsari	C
250	Jl. Widoro Kandang	C
251	Jl. Wijaya Kusuma	C
252	Jl. Wirotamtomo	C
253	Jl. Wuni	C
254	Jl. Yosoroto	C
255	Jl. Yudistira	C
<b>Keterangan</b>		
Semua jalan di Kota Surakarta diluar klasifikasi Zona A, Zona B dan Zona C adalah Zona D.		

WALIKOTA SURAKARTA, A

  
FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR                      TAHUN  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

- a. Hasil perhitungan NSR untuk Reklame Papan/Billboard ditetapkan sebagai berikut:

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)
1.	ZONA A	1 m <sup>2</sup>	1 Tahun	4.400.000,00
2.	ZONA B	1 m <sup>2</sup>	1 Tahun	2.800.000,00
3.	ZONA C	1 m <sup>2</sup>	1 Tahun	2.200.000,00
4.	ZONA D	1 m <sup>2</sup>	1 Tahun	1.200.000,00

- b. Hasil perhitungan NSR untuk Reklame Videotron, Megatron, *Light Emitting Diode* (LED) ditetapkan Rp41.000.000,00/m<sup>2</sup> (empat puluh satu juta rupiah per meter persegi)

- c. Hasil perhitungan NSR untuk jenis Reklame lainnya ditetapkan sebagai berikut:

1. Reklame Indoor:

Rp600.000,00/m<sup>2</sup>/tahun (enam ratus ribu ratus ribu rupiah per meter persegi per tahun).

2. Reklame Spanduk/*banner*/layar toko:

a. Rp40.000,00/m<sup>2</sup> (empat puluh ribu rupiah per meter persegi) setiap 1 (satu) minggu penayangan.

b. Untuk *banner* dengan konstruksi Reklame sebesar Rp100.000,00/m<sup>2</sup> (seratus ribu rupiah per meter persegi) setiap 1 (satu) minggu penayangan.

3. Reklame umbul-umbul:

Rp40.000,00/m (empat puluh ribu rupiah per meter) setiap 1 (satu) minggu penyelenggaraan.

4. Reklame Melekat (Stiker):

Rp1.000,00/cm<sup>2</sup> (seribu rupiah per sentimeter persegi) paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan.

5. Reklame Selebaran:  
Rp1.000,00/lembar (seribu rupiah per lembar).
6. Reklame Berjalan/Kendaraan:  
Rp2.500.000,00/m<sup>2</sup>/tahun (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi per tahun.
7. Reklame Udara:  
Rp4.000.000,00/minggu (empat juta rupiah per minggu) untuk paling lama 1 (satu) bulan penayangan.
8. Reklame Apung:  
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk paling lama 1 (satu) bulan penayangan.
9. Reklame Suara:  
Rp5.000,00/30 detik (lima ribu rupiah per tiga puluh detik) bagian waktu yang kurang dari 30 (tiga puluh) detik dihitung menjadi 30 (tiga puluh) detik.
10. Reklame Film/Slide pada bioskop dan tempat lainnya:  
Rp10.000,00/30 detik (sepuluh ribu rupiah per tiga puluh detik), bagian waktu yang kurang dari 30 (tiga puluh) detik dihitung menjadi 30 (tiga puluh) detik.
11. Reklame Peragaan:  
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per setiap penyelenggaraan.

WALIKOTA SURAKARTA, A



FX. HADI RUDYATMO



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR                      TAHUN  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK  
DAERAH REKLAME BARU

Surakarta, .....

Kepada

Yth. **Walikota Surakarta**

Cq. Kepala Badan Pendapatan,  
Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah  
di Surakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : .....

Nama Badan/Biro: .....

Alamat Rumah : .....

Alamat Kantor : .....

No. Handphone : .....

Telp. Kantor : .....

Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan SKPD untuk Jenis Reklame:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Reklame Papan/ <i>Billboard</i>                   | <input type="checkbox"/> Reklame Berjalan         |
| <input type="checkbox"/> Reklame Megatron, Videotron, LED                  | <input type="checkbox"/> Reklame Selebaran        |
| <input type="checkbox"/> Reklame Kain/Reklame<br>Spanduk/banner/layar toko | <input type="checkbox"/> Reklame Melekat (Stiker) |
| <input type="checkbox"/> Reklame Umbul-umbul                               | <input type="checkbox"/> Reklame Film/Slide       |
| <input type="checkbox"/> Reklame Peragaan                                  | <input type="checkbox"/> Reklame Udara            |
|  | <input type="checkbox"/> Reklame Apung            |
|  | <input type="checkbox"/> Reklame Suara            |

Jumlah : .....

Ukuran : .....

Jangka waktu : .....

Lokasi Reklame : .....

Kelurahan .....

Materi yang ditayangkan : .....

Terlampir :

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> SIM / KTP        | <input type="checkbox"/> Foto Visual Reklame |
| <input type="checkbox"/> Surat Pernyataan |  |

Demikian, permohonan ini dibuat dan saya bersedia mematuhi semua ketentuan yang timbul atas penyelenggaraan Reklame.

Hormat kami

FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN ULANG SURAT KETETAPAN PAJAK  
DAERAH REKLAME

Surakarta, .....  
Kepada  
Yth. **Walikota Surakarta**  
Cq. Kepala Badan Pendapatan,  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
di Surakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : .....  
Nama Badan/Biro : .....  
Alamat Rumah : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Handphone : .....  
Telp. Kantor : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Penerbitan Ulang SKPD untuk  
Jenis Reklame :

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Reklame Papan/ <i>Billboard</i>                   | <input type="checkbox"/> Reklame Berjalan         |
| <input type="checkbox"/> Reklame Megatron, Videotron, LED                  | <input type="checkbox"/> Reklame Selebaran        |
| <input type="checkbox"/> Reklame Kain/Reklame<br>Spanduk/Banner/Layar Toko | <input type="checkbox"/> Reklame Melekat (Stiker) |
| <input type="checkbox"/> Reklame Umbul-umbul                               | <input type="checkbox"/> Reklame Film/Slide       |
| <input type="checkbox"/> Reklame Peragaan                                  | <input type="checkbox"/> Reklame Udara            |
|  | <input type="checkbox"/> Reklame Apung            |
|  | <input type="checkbox"/> Reklame Suara            |

Jumlah : .....  
ukuran : .....  
Jangka waktu : .....  
Lokasi Reklame : .....  
Kelurahan .....  
Materi yang ditayangkan : .....

Terlampir :  
 Fotocopy SKPD lama  
 Surat Pernyataan

Demikian, permohonan ini dibuat dan saya bersedia mematuhi  
semua ketentuan yang timbul atas penyelenggaraan Reklame.

Hormat kami

WALIKOTA SURAKARTA

  
FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR           TAHUN  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

FORMULIR SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : .....

Nama Badan/Biro : .....

Alamat Rumah : .....

Alamat Kantor : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Orang pribadi/ Badan/ Biro : .....

Alamat : .....

Menyatakan bertanggung jawab secara mutlak atas segala dampak dan resiko dari pembangunan konstruksi dan/atau pemasangan Reklame yang kami selenggarakan. Berikut rincian detail Reklame dimaksud:

Jenis Reklame : .....

Ukuran : .....

Jumlah : .....

Lokasi : .....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, .....

Yang menyatakan

Metrai  
6000



FORMULIR SURAT PERNYATAAN UNTUK REGISTRASI/DAFTAR ULANG REKLAME

SURAT PERNYATAAN UNTUK REGISTRASI / DAFTAR ULANG REKLAME

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : .....

Nama Badan/Biro : .....

Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama : .....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa reklame yang kami ajukan registrasi/daftar ulang perihal : jenis, ukuran, visual, jumlah dan lokasi masih sama dengan jenis, ukuran, visual, jumlah dan lokasi pada saat SKPD reklame diterbitkan tahun sebelumnya. Berikut rincian detail Reklame dimaksud:

Janis Reklame : .....

Ukuran : .....

Visual : .....

Jumlah : .....

Lokasi : .....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, apabila tidak benar saya bersedia mematuhi semua ketentuan yang timbul atas penyelenggaraan reklame.

Surakarta, .....

Yang menyatakan

Materai  
6000

WALIKOTA SURAKARTA, A



FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Jend. Sudirman Nomor 2 Surakarta Telp. 648089		<b>SKPD</b> SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  PERIODE PAJAK TAHUN : .....		No. Kohir :  .....
Nomor :				
	NAMA ALAMAT  NPWPD			
Tangga Jatuh Tempo : .....				
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
Dengan huruf :				
<b>P E R H A T I A N :</b>				
1.	Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.			
2.	Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo atau 1 (satu) bulan sejak SKPD dikirimkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan.			
		Surakarta, .....  An. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan  ( ..... ) NIP.		
Penyetor  ( ..... )	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran  Tanggal : Tanda Tangan: Nama Terang :	Ruang untuk Teraan Kas Reg./Tanda Tangan Petugas Penerima		

WALIKOTA SURAKARTA, A  
  
 FX. HADI RUDYATMO





LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN

Surakarta, .....

K e p a d a :

Nomor :  
Lamp. :  
Perihal : Pengurangan Pajak Reklame/  
Pengurangan/ Penghapusan  
Sanksi Administratif.

Yth. Kepala Badan Pendapatan,  
Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah Kota Surakarta  
di  
SURAKARTA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Alamat : .....  
N P W P D : .....  
Lokasi Reklame : .....  
Judul : .....  
Ukuran Reklame : .....  
Jumlah Reklame : .....  
1. Ketetapan Pajak : Rp.....  
2. Sanksi Administratif : Rp.....

Berdasarkan hal tersebut kami mengajukan pengurangan  
pajak reklame/pengurangan/peghapusan sanksi administratif  
dengan alasan :

.....  
.....

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya disampaikan  
terima kasih.

Pemohon

(.....)

WALIKOTA SURAKARTA, A

  
FX. HADI RUDYATMO

**PERHITUNGAN RATA - RATA REKLAME  
ZONA A**

NO	NAMA JALAN	JUMLAH TITIK	RATA - RATA LUAS	RATA - RATA SEKARANG			RATA - RATA DENGAN SINGLE TARIF		
				DASAR PENGENAAN	HARGA / M2	PAJAK	DASAR PENGENAAN	HARGA / M2	PAJAK
1	JL.ADI SUCIPTO	80	9,95	35.738.080	3.592.893	8.934.520	42.357.381	4.258.358	10.589.345
2	JL.AHMAD YANI	57	12,94	12.541.530	969.001	3.135.382	55.114.844	4.258.358	13.778.711
3	JL.IR.SUTAMI	37	3,76	23.083.254	6.133.432	5.770.814	16.026.388	4.258.358	4.006.597
4	JL.JENDRAL SUDIRMAN	6	11,29	32.859.400	2.911.132	8.214.850	48.066.216	4.258.358	12.016.554
5	JL.KOL.SUTARTO	15	4,24	21.324.907	5.026.037	5.331.227	18.067.730	4.258.358	4.516.933
6	JL.SLAMET RIYADI	320	8,51	27.681.498	3.252.361	6.920.374	36.243.739	4.258.358	9.060.935
7	JL.URIP SUMOHARJO	65	9,82	25.258.068	2.571.218	6.314.517	41.831.488	4.258.358	10.457.872
8	Jl. Mayor Sunaryo		1,04	15.463.200	14.868.462	3.865.800	4.428.692	4.258.358	1.107.173
9	Jl. Kom. Yos Sudarso		7,48	17.523.840.96	2.343.647	4.380.960	31.840.461	4.258.358	7.960.115
10	JL.GATOT SUBROTO		7,20	17.620.105.88	2.448.079	4.405.026	30.649.632	4.258.358	7.662.408
11	JL.HONGGOWONGSO		6,67	14.839.071.60	2.223.154	3.709.768	28.423.620	4.258.358	7.105.905
12	JL.GAJAH MADA		9,47	19.195.345,45	2.026.142	4.798.836	40.343.006	4.258.358	10.085.752
13	JL.DR.MUWARDI		18,56	16.286.177,78	877.698	4.071.544	79.016.198	4.258.358	19.754.050
14	JL.KAPT.MULYADI		4,90	15.306.509.80	3.126.890	3.826.627	20.845.184	4.258.358	5.211.296
15	JL.DR.RAJIMAN		9,71	15.654.975.76	1.612.358	3.913.744	41.345.962	4.258.358	10.336.491
					3.598.833,55		35.640.036,26	4.258.358,00	8.910.009,06

PERHITUNGAN RATA - RATA REKLAME

ZONA B	NO	NAMA JALAN	JUMLAH TITIK	RATA - RATA LUAS	RATA - RATA SEKARANG		RATA - RATA DENGAN SINGLE TARIF	
					DASAR PENGENAAN	PAJAK	DASAR PENGENAAN	PAJAK
	1	JL.ABDUL MUJIS	1	2	3.048.800	762.200	6.255.304	1.251.061
	2	JL.ADI SUMARMO	23	7	5.744.365	1.436.091	18.892.880	3.778.576
	3	JL.AHMAD YANI	2	41	16.116.800	4.029.200	114.904.778	22.980.956
	4	JL.BHAYANGKARA	46	6	16.668.504	4.154.517	17.270.749	3.454.150
	5	JL.BRIG.SUDIARTO	25	5	10.353.936	2.588.484	15.223.482	3.044.696
	6	JL.BRIGJEND KATAMSO	44	5	5.870.782	1.467.695	14.390.040	2.878.008
	7	JL.DI.PANJAITAN	1	15	5.188.400	1.297.100	42.038.333	8.407.667
	8	JL.DR.CIPTO MANGUNKUSUMO	9	9	7.584.622	1.896.156	25.450.038	5.090.008
	9	JL.DR.RAJIMAN	132	10	15.654.976	3.896.537	27.211.042	5.442.208
	10	JL.DR.SUTOMO	11	3	5.331.855	1.332.964	8.840.789	1.768.158
	11	JL.DR.WAHIDIN	5	4	11.276.960	2.819.240	11.524.108	2.304.822
	12	JL.HASANUDDIN	16	4	5.773.875	1.443.469	11.863.568	2.372.714
	13	JL.IMAM BONJOL	4	3	6.422.900	1.605.725	7.006.389	1.401.278
	14	JL.IR.JUANDA	21	3	10.718.019	2.679.505	9.684.831	1.936.966
	15	JL.JAYA WIJAYA	35	3	4.946.331	1.228.723	9.237.223	1.847.445
	16	JL.KALILARANGAN	6	3	3.082.000	770.500	9.341.852	1.868.370
	17	JL.KAPT.PIERRE TENDEAN	67	6	5.560.370	1.390.093	16.634.192	3.326.838
	18	JL.KEBANGKITAN NASIONAL	13	4	8.139.508	2.034.877	10.701.451	2.140.290
	19	JL.KH.AGUS SALIM	11	4	13.684.255	3.421.064	11.831.880	2.366.376
	20	JL.KH.AHMAD DAHLAN	4	2	5.757.500	1.439.375	6.656.069	1.331.214
	21	JL.KH.SAMANHUDI	9	3	10.753.511	2.688.378	8.616.301	1.723.260
	22	JL.KI MANGUNSARKORO	19	12	8.528.863	2.132.216	33.921.690	6.784.338
	23	JL.KI.HAJAR DEWANTORO	31	7	7.516.413	1.879.103	18.602.641	3.720.528
	24	JL.KYAI MOJO	18	4	5.187.778	1.296.944	10.267.474	2.053.495
	25	JL.LETJEN.SUPRAPTO	19	6	7.319.221	1.829.805	16.892.035	3.378.407
	26	JL.LETJEN.SUTOYO	29	6	5.684.262	1.421.066	16.831.279	3.366.256
	27	JL.M.WALANDA MARAMISE	3	6	5.340.400	1.335.100	16.815.333	3.363.067
	28	JL.MAYOR KUSMANTO	7	4	17.485.200	4.371.300	12.507.405	2.501.481
	29	JL.MENTERI SUPENO	3	6	16.945.200	4.236.300	17.936.356	3.587.271
	30	JL.MT.HARYONO	9	6	7.667.333	1.916.833	15.479.449	3.095.890
	31	JL.MUH YAMIN	7	6	7.820.971	1.955.243	16.803.322	3.360.664
	32	JL.PERINTIS KEMERDEKAAN	24	4	7.667.100	1.916.775	10.454.058	2.090.812
	33	JL.PROF.DR.SUHARSO	3	2	8.694.533	2.173.633	6.165.622	1.233.124
	34	JL.PROF.DR.SUPOMO	8	4	7.565.000	1.891.250	9.970.091	1.994.018
	35	JL.RA.KARTINI	1	2	5.793.200	1.448.300	5.605.111	1.121.022



ZONA B	NO	NAMA JALAN	JUMLAH TITIK	RATA - RATA LUAS	RATA - RATA SEKARANG		RATA - RATA DENGAN SINGLE TARIF	
					DASAR PENGENAAN	PAJAK	DASAR PENGENAAN	PAJAK
	36	JL.RE.MARTADINATA	14	7	8.623.200	2.122.707	18.624.983	3.724.997
	37	JL.RING ROAD UTARA	1	2	2.966.800	741.700	5.605.111	1.121.022
	38	JL.RM.SAID	43	5	11.760.428	2.940.107	13.091.470	2.618.294
	39	JL.RONGGOWARSITO	39	7	15.494.769	3.796.277	20.523.060	4.104.612
	40	JL.S.PARMAN	29	6	13.963.600	3.490.900	16.531.106	3.306.221
	41	JL.SUMPAH PEMUDA	15	4	4.734.613	1.183.653	11.342.877	2.268.575
	42	JL.SUTAN SAHRIR	18	8	18.170.111	4.542.528	22.980.177	4.596.035
	43	JL.TENTARA PELAJAR	4	21	10.078.900	2.519.725	58.853.667	11.770.733
	44	JL.TEUKU UMAR	2	4	15.275.400	3.818.850	9.808.944	1.961.789
	45	JL.VETERAN	131	7	12.735.710	3.165.547	20.637.244	4.127.449
	46	JL.WOLTER MONGINSIDI	28	7	14.511.171	3.627.793	20.343.050	4.068.610
	47	JL.WORA WARI	3	4	4.986.000	1.246.500	10.486.229	2.097.246
	48	KOMP.PSR.KLEWER	7	2	18.242.400	4.560.600	5.340.870	1.335.218
		<b>RATA - RATA</b>		<b>7</b>	<b>10.362.966</b>		<b>17.710.379</b>	
		<b>HARGA PER M2</b>			<b>1.579.695,9</b>		<b>2.699.711,1</b>	

**PERHITUNGAN RATA - RATA REKLAME  
ZONA C & D**

NO	NAMA JALAN	JUMLAH TITIK	RATA - RATA LUAS	RATA - RATA SEKARANG		RATA - RATA DENGAN SINGLE TARIF	
				DASAR PENGENAAN	PAJAK	DASAR PENGENAAN	PAJAK
1	JL.A.R.SALEH	4	1	4.700.000	1.175.000	2.087.904	521.976
2	JL.AM.SANGAJI	1	1	8.028.800	2.007.200	1.121.022	280.256
3	JL.ARUMDALU	1	13	7.636.000	1.909.000	29.621.891	7.405.473
4	JL.AWAN	1	2	1.420.400	355.100	4.484.089	1.121.022
5	JL.BANDA	1	2	4.304.000	1.076.000	4.484.089	1.121.022
6	JL.BASUKI RAHMAT	2	2	5.306.200	1.326.550	5.212.753	1.303.188
7	JL.BUNGUR	1	3	3.477.200	869.300	6.726.133	1.681.533
8	JL.DEWI SARTIKA	2	6	12.309.000	3.077.250	13.452.267	3.363.067
9	JL.DR.MUWARDI	9	19	16.286.178	4.071.544	41.602.380	10.400.595
10	JL.DR.SETIABUDI	3	3	6.634.267	1.658.567	5.989.995	1.497.499
11	JL.DUWET	3	2	11.975.200	2.993.800	4.035.680	1.008.920
12	JL.GAJAH MADA	44	9	19.195.345	4.729.507	21.240.772	5.310.193
13	JL.GAJAH SURANTO	1	1	6.488.800	1.622.200	2.101.917	525.479
14	JL.GARUDA	5	4	3.216.240	804.060	8.869.528	2.217.382
15	JL.GATOT SUBROTO	68	7	17.620.106	4.389.821	16.137.168	4.034.292
16	JL.GUNUNG KAWI	2	2	1.836.400	459.100	4.484.089	1.121.022
17	JL.HARYO PANULAR	5	3	14.976.320	3.744.080	6.277.724	1.569.431
18	JL.HONGGOWONGSO	81	7	14.839.072	3.660.363	14.965.162	3.741.291
19	JL.HOS COKROAMINOTO	6	1	8.625.600	2.156.400	3.108.968	777.242
20	JL.JOKO TINGKIR	12	2	3.174.367	793.592	3.472.366	868.092
21	JL.KAHAR MUZAKIR	1	2	5.392.000	1.348.000	4.484.089	1.121.022
22	JL.KAPT.MULYADI	51	5	15.306.510	3.805.955	10.975.082	2.743.771
23	JL.KARTIKA	9	6	3.424.622	856.156	12.854.388	3.213.597
24	JL.KENANGA	1	2	3.524.400	881.100	5.044.600	1.261.150
25	JL.KEPODANG	1	2	6.657.600	1.664.400	3.363.067	840.767
26	JL.KERINCI	4	3	4.387.900	1.096.975	6.726.133	1.681.533
27	JL.KH.HASYIM ASHARI	10	1	6.452.640	1.613.160	2.808.497	702.124
28	JL.KH.MASKUR	1	2	6.698.800	1.674.700	4.484.089	1.121.022
29	JL.KH.WAHID HASYIM	1	3	7.071.600	1.767.900	6.457.088	1.614.272
30	JL.KOL.SUGIYONO	12	4	5.635.500	1.408.875	8.889.706	2.222.427
31	JL.KYAI GEDE	2	7	29.471.200	7.367.800	15.694.311	3.923.578

NO	NAMA JALAN	JUMLAH TITIK	RATA - RATA LUAS	RATA - RATA SEKARANG		RATA - RATA DENGAN SINGLE TARIF	
				DASAR PENGENAAN	PAJAK	DASAR PENGENAAN	PAJAK
32	JL.MAKAM HAJI	3	2	3.102.000	775.500	4.484.089	1.121.022
33	JL.MANUNGGAL	1	8	4.448.800	1.112.200	17.936.356	4.484.089
34	JL.MAYOR SUNARYO	2	1	15.463.200	3.865.800	2.331.726	582.932
35	JL.MH.THAMRIN	4	3	4.794.200	1.198.550	5.605.111	1.401.278
36	JL.MOJO	1	3	2.416.000	604.000	6.726.133	1.681.533
37	JL.MR.SARTONO	1	2	3.785.200	946.300	4.484.089	1.121.022
38	JL.MT.ARIFIN	14	8	6.335.286	1.583.821	17.170.858	4.292.714
39	JL.MUSIUM	1	4	9.266.800	2.316.700	8.968.178	2.242.044
40	JL.PAKEL	3	3	5.088.000	1.272.000	6.726.133	1.681.533
41	JL.PAMEDAN	26	8	5.126.815	1.281.704	17.950.368	4.487.592
42	JL.PANGERAN WIJIL	6	2	7.250.667	1.812.667	4.080.521	1.020.130
43	JL.PASAR GEDE UTARA	1	6	7.928.000	1.982.000	14.012.778	3.503.194
44	JL.PATIMURA	6	1	3.272.333	818.083	2.974.446	743.611
45	JL.POPDA	2	4	2.672.200	668.050	8.968.178	2.242.044
46	JL.PROF.WZ.YOHANES	3	3	16.085.333	4.021.333	5.791.948	1.447.987
47	JL.PROGO	1	2	4.925.600	1.231.400	4.484.089	1.121.022
48	JL.SAM RATULANGI	12	2	4.631.433	1.157.858	3.837.633	959.408
49	JL.SAMPANGAN	2	7	4.928.400	1.232.100	16.451.001	4.112.750
50	JL.SAMUDRA PASAI	4	2	2.147.600	536.900	4.753.134	1.188.284
51	JL.SANGIHE	1	3	5.658.800	1.414.700	6.457.088	1.614.272
52	JL.SAWO	2	3	3.556.800	889.200	5.829.316	1.457.329
53	JL.SEKAR JAGAD	1	2	3.102.000	775.500	4.484.089	1.121.022
54	JL.SEMANGKA	1	4	8.198.800	2.049.700	8.407.667	2.101.917
55	JL.SERANG	3	1	2.292.667	573.167	2.802.556	700.639
56	JL.SIWALAN	8	2	13.835.700	3.458.925	4.650.000	1.162.500
57	JL.SUNGAI MAHAKAM	1	2	19.051.200	4.762.800	4.484.089	1.121.022
58	JL.SURYA UTAMA	2	6	3.582.400	895.600	14.236.982	3.559.246
59	JL.SURYO	6	2	4.806.067	1.201.517	3.469.564	867.391
60	JL.SURYO PRANOTO	18	5	6.237.756	1.559.439	10.699.534	2.674.884
61	JL.TANGKUBAN PERAHU	25	4	5.267.072	1.316.768	9.827.329	2.456.832
62	JL.TRANSITO	1	6	7.477.600	1.869.400	13.452.267	3.363.067
63	JL.TUNGGULSARI	1	3	4.053.200	1.013.300	6.726.133	1.681.533
64	JL.WIJAYA KUSUMA	4	2	4.873.200	1.218.300	4.484.089	1.121.022



NO	NAMA JALAN	JUMLAH TITIK	RATA - RATA LUAS	RATA - RATA SEKARANG		RATA - RATA DENGAN SINGLE TARIF	
				DASAR PENGENAAN	PAJAK	DASAR PENGENAAN	PAJAK
65	JL.YOS SUDARSO	83	7	17.523.841	4.362.306	16.764.144	4.191.036
66	KOMP.MATAHARI SINGOSAREN	8	3	16.637.850	4.159.463	7.674.798	1.918.700
67	KOMP.PSR.GEDE	5	2	12.220.400	3.055.100	5.470.588	1.367.647
68	KOMP.PSR.HARJODAKSINO	2	1	18.136.000	4.534.000	2.382.172	595.543
69	KOMP.PSR.JONGKE	2	1	2.720.800	680.200	2.382.172	595.543
70	KOMP.PSR.LEGI	2	1	13.687.800	3.421.950	1.961.789	490.447
71	KOMP.PSR.MATAHARI SINGOSAREN	6	2	61.450.067	10.753.717	3.901.157	975.289
72	KOMP.PSR.MOJOSONGO	3	2	6.281.600	1.570.400	4.016.996	1.004.249
73	KOMP.PSR.NUSUKAN	2	2	6.338.000	1.584.500	3.503.194	875.799
74	KP.KARTOPURAN	2	2	4.712.000	1.178.000	3.363.067	840.767
75	KP.NGORESAN	1	1	5.943.600	1.485.900	1.681.533	420.383
76	KP.PETORAN	1	3	7.095.200	1.773.800	6.726.133	1.681.533
77	KP.REKSONITEN	1	2	5.834.400	1.458.600	4.484.089	1.121.022
78	KP.SETIAKI	2	3	2.819.600	704.900	6.333.776	1.583.444
			3	8.373.520		7.816.026	
	<b>HARGA RATA - RATA ZONA C</b>			<b>2.401.962,80</b>		<b>2.242.044,44</b>	
<b>79</b>	<b>ZONA D</b>					<b>1.200.000,00</b>	

**Penyusunan Nilai Sewa Reklame  
Per Meter Persegi**

	<b>Unsur Perhitungan</b>	<b>Zona A</b>	<b>Zona B</b>	<b>Zona C</b>	<b>Zona D</b>
1	<b>Ketetapan SKPD yang sudah ada diambil rata-ratanya</b>				
	Jumlah Data yang dijadikan sample :				
	Jumlah Transaksi	580	998	602	0
	Jumlah Jalan	9	47	224	0
	Nilai Rata - Rata Per m <sup>2</sup>	3.598.834	1.579.696	2.401.963	1.200.981
	*Zona D 50% dari Zona C				
2	<b>Asumsi Penyesuaian untuk Nilai Sewa yang baru</b>	18,32%	74,08%	-6,33%	
	Nilai Sewa Per m <sup>2</sup>	<b>4.258.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.200.981</b>
	Dibulatkan	<b>4.400.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.200.000</b>

- (3) Kepala BPPKAD harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB IX

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA

#### Pasal 19

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam SKPD dan STPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...





- (3) Kepala BPPKAD harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB IX

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA

#### Pasal 19

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam SKPD dan STPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

